

3.2.3. Kebijakan Keuangan Daerah Tahun 2020 (masa Pandemi Covid-19)

Peningkatan kasus Covid-19 berdampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan pendapatan daerah, peningkatan belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dampak Pandemi tersebut mengharuskan Pemerintah daerah untuk melakukan upaya penyelamatan baik dari sisi kesehatan maupun sisi perekonomian, hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penangan Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Sejumlah regulasi telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam penangan pandemi Covid-19 diantaranya adalah untuk melakukan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), perubahan alokasi dana dan penggunaan APBD yang diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada triwulan II Tahun 2020 Pemerintah Bantul mulai melakukan penyesuaian penyesuaian terhadap pendapatan dan belanja.

3.2.3.1. Pendapatan Daerah

Target pendapatan daerah pada APBD Tahun 2020 ditetapkan sebesar Rp2,31 triliun, karena ada pandemi maka target tersebut dikoreksi pada perubahan APBD 2020 menjadi Rp2,08 triliun atau turun sebesar 10,05%. Penurunan pendapatan daerah terjadi pada hampir semua komponen pendapatan. Namun demikian masih ada

beberapa pendapatan yang mengalami kenaikan yaitu sumber pendapatan dari komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar 4,21%; Dana perimbangan pada Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak naik sebesar 8,60% peningkatan ini berasal dari komponen pajak penghasilan; dan pendapatan hibah mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 33,33% dimana kenaikan tersebut berasal dari Hibah kepada PDAM.

Tabel 3 16 Pendapatan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020			
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
PENDAPATAN DAERAH	2.313.851.073.116,50	2.081.194.441.954,19	(232.656.631.162)	-10,05%
PENDAPATAN ASLI DAERAH	469.798.331.294,00	420.780.615.321,87	(49.017.715.972)	-10,43%
Pajak Daerah	195.000.000.000,00	175.265.482.000,00	(19.734.518.000)	-10,12%
Retribusi Daerah	46.832.583.434,00	24.354.322.386,00	(22.478.261.048)	-48,00%
Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan	23.707.166.955,00	24.704.142.455,07	996.975.500	4,21%
Lain-lain PAD Yang Sah	204.258.580.905,00	196.456.668.480,80	(7.801.912.424)	-3,82%
DANA PERIMBANGAN	1.393.629.940.890,50	1.279.745.464.554,00	(113.884.476.337)	-8,17%
Dana Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	28.634.067.890,50	31.097.246.000,00	2.463.178.110	8,60%
Dana Alokasi Umum	1.025.870.924.000,00	931.996.005.000,00	(93.874.919.000)	-9,15%
Dana Alokasi Khusus	339.124.949.000,00	316.652.213.554,00	(22.472.735.446)	-6,63%
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	450.422.800.932,00	380.668.362.078,32	(69.754.438.854)	-15,49%
Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	6.000.000.000,00	1.500.000.000	33,33%
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	167.733.524.432,00	152.621.840.588,32	(15.111.683.844)	-9,01%
Dana Penyesuaian Otonomi Khusus	192.493.982.000,00	191.989.028.000,00	(504.954.000)	-0,26%
- Dana Insentif Daerah	86.277.987.000,00	86.583.558.000,00	305.571.000	0,35%
- Dana Desa	106.215.995.000,00	105.405.470.000,00	(810.525.000)	-0,76%
Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	85.695.294.500,00	30.057.493.490,00	(55.637.801.010)	-64,93%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Bantul, 2016-2020, diolah

3.2.3.2. Belanja Daerah

Dengan penurunan target pendapatan daerah pada APBD 2020 maka belanja daerah pada perubahan APBD juga mengalami

penurunan sebesar 3,70%. Penurunan belanja tersebut terjadi pada semua mata anggaran belanja daerah, kecuali belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung dan pegawai serta belanja barang dan jasa pada belanja langsung.

Belanja Tidak terduga mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 797,81%, hal ini disebabkan adanya *refocusing* anggaran pada beberapa kegiatan dan penataan ulang dengan memperhatikan kebijakan dan instruksi pemerintah pusat yang ditekankan pada penanganan dampak pandemi Covid19 yang meliputi aspek kesehatan, penanggulangan dampak ekonomi dan penguatan jaring pengaman sosial.

Tabel.3.19 Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020			
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
BELANJA DAERAH	2.474.907.091.918,14	2.383.458.652.405,17	(91.448.439.512,97)	-3,70%
BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.334.474.653.321,04	1.389.050.261.074,07	54.575.607.753	4,09%
Belanja Pegawai	917.865.137.233,00	864.539.520.207,34	(53.325.617.026)	-5,81%
Belanja Bunga	-	-	-	-
Belanja Hibah	90.916.212.000,00	87.919.851.200,00	(2.996.360.800)	-3,30%
Belanja Bantuan Sosial	6.810.000.000,00	2.835.000.000,00	(3.975.000.000)	-58,37%
Belanja Bagi Hasil kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	22.871.517.593,40	22.871.517.593,40	-	0,00%
Belanja Bantuan keuangan kpd PemProp,Pemda dan Pem bawahan	280.110.271.960,00	268.118.528.110,00	(11.991.743.850)	-4,28%
Belanja Tidak Terduga	15.901.514.534,64	142.765.843.963,33	126.864.329.429	797,81%
BELANJA LANGSUNG	1.140.432.438.597,10	994.408.391.331,10	(146.024.047.266)	-12,80%
Belanja Pegawai	121.493.996.828,00	129.562.208.540,00	8.068.211.712	6,64%
Belanja Barang dan Jasa	625.601.960.111,10	630.734.900.915,10	5.132.940.804	0,82%
Belanja Modal	393.336.481.658,00	234.111.281.876,00	(159.225.199.782)	-40,48%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.2.3.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan didominasi dari

SilPA yang berasal dari pelampauan pendapatan dan efisiensi kegiatan tahun 2020. SilPA mengalami kenaikan sebesar 41,37% dan digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pada sisi penerimaan penerimaan pinjaman daerah pada perubahan APBD 2020 diperhitungkan dalam rangka untuk biaya operasional RSUD dikarenakan klaim dari BPJS sering mengalami keterlambatan namun pelaksanaan pinjaman sampai akhir 2020 tidak direalisasikan.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan mengalami peningkatan sebesar 138,70%. Pengeluaran pembiayaan didominasi dari penyertaan modal yang mengalami kenaikan sebesar 77,76% karena adanya tambahan penyertaan modal bagi Perusahaan Daerah Air Minum yang semula sebesar Rp4.5 milyar menjadi Rp6 milyar.

Tabel 3 17 Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020

URAIAN	ANGGARAN TAHUN 2020		BERTAMBAH / (BERKURANG)	PERSENTASE PERUBAHAN
	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	176.556.833.064,26	263.047.636.293,60	86.490.803.229	48,99%
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	165.556.833.064,26	234.047.636.293,60	68.490.803.229	41,37%
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		-	-	-
Penerimaan Pinjaman Daerah		18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PENGELURAAAN PEMBIAYAAN	15.500.814.262,62	37.000.814.262,62	21.500.000.000	138,70%
Penyertaan Modal	4.500.814.262,62	8.000.814.262,62	3.500.000.000	77,76%
Pembayaran Pokok Pinjaman	-	18.000.000.000,00	18.000.000.000	
Dana Bergulir	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00	-	0,00%
PEMBIAYAAN NETTO	161.056.018.801,64	226.046.822.030,98	64.990.803.229,34	40,35%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.3. KERANGKA PENDANAAN

3.3.1 Proyeksi Pendapatan , Belanja dan Pembiayaan

Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah pada dokumen Rancangan Awal RPJMD tahun 2021-2026 dihitung hingga tahun 2026 dengan nomenklatur sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020. Untuk Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Daerah dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, sedangkan Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dilakukan dengan teknik *forecasting least square* terhadap masing-masing pos jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dengan menggunakan data APBD Kabupaten Bantul tahun 2007-2020. Disamping itu juga dilakukan justifikasi kualitatif *expert judgement* secara rasional pada beberapa pos pendapatan dan belanja daerah yang *inline* dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul dalam periode lima tahun yang akan datang.

Pada tahun 2022, diasumsikan pandemi Covid-19 sudah bisa ditangani dengan baik di level lokal DIY maupun nasional. Hal ini berimplikasi terhadap kembali normalnya kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat, sehingga mobilisasi sumber-sumber pendapatan daerah juga sudah dapat berlangsung secara normal. Selanjutnya beberapa arah kebijakan lain yang mendasari proyeksi pendapatan dan belanja daerah tersebut antara lain sebagai berikut.

3.3.1.1 Pendapatan Daerah

a. Pendapatan asli daerah pada tahun 2021 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak Covid-19 dan diperkirakan baru mulai pulih pada tahun 2022. Secara tahunan, PAD diperkirakan akan mengalami kenaikan rerata pertumbuhan sebesar 3,42% pertahun. Dalam rangka untuk mengoptimalkan potensi pajak maka Pemerintah Kabupaten Bantul pada tahun 2022 akan memproses perubahan peraturan daerah terkait dengan pajak daerah. Beberapa faktor pendorong peningkatan PAD antara lain:

- 1) Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi;
- 2) Meningkatnya cakupan dan kualitas penyelenggaraan optimalisasi pendapatan daerah oleh PD terkait;
- 3) Pemantapan regulasi dan kelembagaan pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
- 4) Peninjauan kembali atas berbagai Peraturan Daerah yang tidak sesuai dengan perkembangan guna kemudahan berusaha;
- 5) Peningkatan sistem administrasi dan teknologi informasi pajak dan retribusi daerah;
- 6) Peningkatan tarif untuk beberapa jenis pajak dan retribusi;
- 7) Peningkatan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
- 8) Meningkatkan koordinasi dan keterbukaan antar instansi yang terkait dengan pelayanan perpajakan daerah;
- 9) Meningkatkan dan memperbaiki sistem untuk data tunggakan pajak; dan
- 10) Peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, seperti bagi hasil deviden, jasa giro, dan lain-lain.

- b. Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan yang mendasar dari Pemerintah Pusat maka Dana transfer dari Pemerintah Pusat diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun seperti kenaikan gaji pegawai, Tunjangan Sertifikasi Guru.
- c. Dana transfer DIY diasumsikan mengalami kenaikan setiap tahun.
- d. Dengan sudah disusunnya program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Bantul sementara pembiayaan dalam APBD Pemerintah Kabupaten Bantul sangat terbatas maka diperlukan dukungan sumber pendanaan lainnya dengan cara menggerakkan sektor-sektor lain sebagai sumber pembiayaan, seperti peran serta swasta melalui CSR, kemitraan, kerjasama, KPBU, filantropi dan sebagainya.

3.3.1.2 **Belanja Daerah**

Belanja daerah diarahkan pada:

Peningkatan efektifitas penanggulangan kemiskinan;

1. Pemerataan Pembangunan dan Pemantapan Infrastruktur;
2. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Pendidikan;
3. Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dan Peningkatan Pelayanan Publik;
5. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi dengan Menciptakan
6. Kemandirian Kerja dan Perluasan Lapangan Kerja;
7. Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan upaya pemenuhan kebutuhan dasar sarana dan prasarana pelayanan masyarakat;
8. Meningkatkan alokasi anggaran pada bidang-bidang yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat (*public interest*);

9. Mengakomodir sebanyak-banyaknya aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam skala mikro (bottom up);
10. Memantapkan akuntabilitas publik dan efisiensi pengelolaan belanja;
11. Menjamin terlaksananya program kegiatan skala besar dan prioritas.

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 maka belanja diprioritaskan pada:

- 1) Prioritas I: diperuntukan Belanja wajib dan mengikat serta belanja untuk pemenuhan penerapan pelayanan dasar (SPM) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Prioritas II: Untuk Belanja yang berkaitan dengan program sasaran yang menjadi unggulan kepala daerah serta mempunyai daya ungkit tinggi pada capaian visi/misi daerah.
- 3) Prioritas III: Belanja yang berkaitan dengan penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya seperti belanja hibah, bantuan sosial. Pengalokasian dana pada prioritas III dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

3.3.1.3 **Pembiayaan Daerah**

Kebijakan Pembiayaan:

- 1) Penganggaran surplus/defisit sesuai dengan kondisi kapasitas riil keuangan daerah serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) Peningkatan kinerja BUMD dalam menunjang pertumbuhan perekonomian daerah;
- 3) Peningkatan efektivitas pengelolaan dana bergulir yang berbasis pada hasil evaluasi berkala dan berkelanjutan.

Tabel 3 18 Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
4	PENDAPATAN	2.121.698.479.000	2.025.812.431.000	2.272.539.790.000	2.214.197.734.000	2.246.635.909.000	2.306.350.935.000	1,84%
4,01	Pendapatan Asli Daerah	495.767.307.000	493.854.008.000	520.280.302.000	535.634.373.000	551.833.901.000	585.897.304.000	3,42%
04,01,01	Hasil Pajak Daerah	221.912.299.000,00	221.979.000.000	246.313.246.000	259.002.532.000	272.352.367.000	303.021.040.000	6,51%
04,01,02	Hasil Retribusi Daerah	39.446.673.000,00	39.631.673.000	40.645.490.000	41.653.992.000	42.681.385.000	43.734.117.000	2,09%
04,01,03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.167.000,00	23.707.167.000	24.271.398.000	25.727.681.000	27.399.981.000	29.591.979.000	4,58%
04,01,04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	210.701.168.000,00	208.536.168.000	209.050.168.000	209.250.168.000	209.400.168.000	209.550.168.000	-0,11%
4,02	Pendapatan Transfer	1.619.931.172.000	1.531.958.423.000	1.751.939.488.000	1.678.363.361.000	1.694.602.008.000	1.720.253.631.000	1,44%
04,02,01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.343.338.184.000	1.343.338.184.000	1.377.511.321.000	1.402.550.118.000	1.425.711.264.000	1.451.851.970.000	1,57%
	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	29.153.018.000,00	29.153.018.000	30.610.669.000	32.141.202.000	33.748.262.000	35.435.675.000	4,00%
	Dana Alokasi Umum	941.315.965.000,00	941.315.965.000	959.200.968.000	978.384.988.000	995.506.725.000	1.015.416.859.000	1,53%
	Dana Alokasi Khusus	233.146.510.000,00	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000	1,46%
	DID	30.323.619.000,00	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	30.323.619.000	
	Dana Desa	109.399.072.000,00	109.399.072.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	120.010.781.000	1,94%
04,02,02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	276.592.988.000	188.620.239.000	374.748.167.000	276.013.243.000	269.090.744.000	268.601.661.000	7,57%
	Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda lainnya	152.713.899.000,00	158.913.899.000	166.065.025.000	173.537.951.000	181.347.159.000	189.507.781.000	4,41%
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya	123.879.089.000,00	29.706.340.000	208.683.142.000	102.475.292.000	87.743.585.000	79.093.880.000	90,27%
4,03	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	6.000.000.000	-	-	-	-	-	
04,03,01	Pendapatan Hibah	6.000.000.000						
5	BELANJA DAERAH	2.267.724.883.000	2.141.090.935.000	2.393.941.289.000	2.335.845.090.000	2.369.572.795.000	2.433.807.603.000	1,59%
5,01	Belanja Operasi	1.713.809.666.000	1.664.248.301.000	1.749.162.898.000	1.788.861.823.000	1.825.602.113.000	1.874.927.528.000	1,85%
05,01,01	Belanja Pegawai	951.471.887.000	976.142.986.000	992.330.204.000	1.009.871.614.000	1.027.786.933.000	1.046.916.030.000	1,93%

No	URAIAN	PROYEKSI APBD (Rp)						Pertumbuhan
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
05,01,02	Belanja Barang dan Jasa	634.395.529.000	626.235.407.000	693.493.694.000	706.480.209.000	735.116.180.000	765.104.498.000	3,89%
05,01,05	Belanja Hibah	122.107.250.000	55.601.908.000	57.339.000.000	66.510.000.000	56.699.000.000	56.907.000.000	-9,95%
05,01,06	Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000	6.268.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000	0,63%
5,02	Belanja Modal	242.068.319.000,00	135.929.147.000	295.684.951.000	194.601.647.000	188.439.165.000	198.185.404.000	8,30%
5,03	Belanja Tidak Terduga	34.055.411.000,00	22.686.428.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	-9,05%
5,04	Belanja Transfer	277.791.487.000	318.227.059.000	329.093.440.000	332.381.620.000	335.531.517.000	340.694.671.000	4,29%
05,04,01	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.000,00	26.103.398.000	28.695.874.000	30.065.652.000	31.503.375.000	34.675.516.000	5,91%
05,04,02	Belanja Bantuan Keuangan	251.688.089.000,00	292.123.661.000	300.397.566.000	302.315.968.000	304.028.142.000	306.019.155.000	4,15%
	Surplus (Defisit)	(146.026.404.000)	(115.278.503.000)	(121.401.499.000)	(121.647.356.000)	(122.936.886.000)	(127.456.668.000)	-2,16%
6	PEMBIAYAAN DAERAH							
6,01	Penerimaan Pembiayaan	182.026.404.000	151.278.503.000	158.401.499.000	158.647.356.000	159.936.886.000	164.456.668.000	-1,68%
06,01,01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000	-1,90%
06,01,02	Penerimaan Piutang Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	1,82%
	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan							
6,02	Pengeluaran Pembiayaan	36.000.000.000	36.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	37.000.000.000	0,56%
06,02,01	Penyertaan Modal	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	0,00%
06,02,02	Pembayaran Hutang Pokok yg jth tempo	-	-	-	-	-	-	
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000	11.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	1,82%
			-					
	SURPLUS (DEFISIT) PEMBIAYAAN	146.026.404.000	115.278.503.000	121.401.499.000	121.647.356.000	122.936.886.000	127.456.668.000	-2,16%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Tabel Proyeksi APBD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 menunjukkan angka proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pendapatan daerah diperkirakan rerata tumbuh sebesar 1,84% pertahun. Pada tahun 2021, pendapatan daerah Kabupaten Bantul diperkirakan mencapai sebesar Rp.2,12 triliun. Tahun 2022 merupakan awal pemulihan dari pandemi Covid-19, diasumsikan pandemi Covid sudah dapat diatasi, total pendapatan daerah diperkirakan kembali tumbuh mencapai sebesar Rp.2,03 triliun dan meningkat menjadi Rp.2,31 triliun pada tahun 2026.

Sesuai dengan momentum pemulihan ekonomi dan sosial daerah dari Pandemi Covid-19, belanja daerah juga diperkirakan akan mulai pulih pada tahun 2022 dengan pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 1,59%. Pada tahun 2021, belanja daerah dalam APBD mencapai nilai nominal sebesar Rp.2,27 triliun yang kemudian diperkirakan menjadi sebesar Rp.2,14 triliun pada tahun 2022, dan menjadi sebesar Rp.2,43 triliun pada tahun 2026. Dilihat dari masing-masing pos belanja daerah maka terlihat adanya peningkatan yang signifikan pada pos belanja operasi yang diperkirakan mengalami peningkatan rerata pertahun sebesar 1,85%. Sedangkan belanja modal dalam kurun waktu yang sama diperkirakan akan mengalami peningkatan rerata sebesar 8,30% pertahun

Selanjutnya berdasarkan perimbangan pendapatan dan belanja daerah maka dapat ditemukan selisih defisit APBD Kabupaten Bantul yang akan ditutupi dengan SiLPA tahun sebelumnya. Selama periode tahun 2021-2026, SiLPA diperkirakan mengalami perkembangan yang sangat fluktuatif dari sebesar Rp. 171,03 milyar pada tahun 2021 dan tahun 2026 mencapai sebesar Rp.152,46 milyar.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah perlu peningkatan modal BUMD melalui penyertaan modal sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah dan telah dirubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah. Sedangkan untuk penyertaan modal pada PT. Bank BPD DIY tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyertaan Modal pada BUMD di proyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3 19 Proyeksi Penyertaan Modal pada BUMD Tahun 2021-2026

BUMD	PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Rp.JUTA)					
	2021	2022	2023	2024	2025	2026
PT. BPD DIY	15.000	13.200	13.200	13.200	12.230	15.200
PT. BPR BANK BANTUL (Perseroda)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.970	2.000
PERUMDA AIR MINUM TIRTA PROJOTAMANSARI	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
PERUMDA ANEKA DHARMA		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
JUMLAH	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

3.3.1.4 Penjelasan Proyeksi masing-masing Pos Pendapatan dan Belanja Daerah

Metode yang digunakan dalam memproyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah terdiri dari expert judgement dan teknik forecasting trend linear. Gambaran proyeksi masing-masing pos pendapatan dan belanja daerah tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Proyeksi Pajak Daerah tahun 2021-2026, berdasarkan penilaian kecenderungan data realisasi berbagai jenis pajak daerah selama periode 10 tahun terakhir, maka secara keseluruhan pos pajak

daerah mengalami pertumbuhan rerata sebesar 6,51% selama periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2026, dari sebesar Rp.221,91 milyar pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar Rp.303,02 milyar pada tahun 2026. Pertumbuhan pajak daerah cukup signifikan, didasari oleh perkiraan akan terjadinya kondisi kenormalan dari pandemi Covid-19 pada tahun 2022. Perekonomian daerah Kabupaten Bantul akan tumbuh ditandai dengan berkembangnya sektor-sektor ekonomi kreatif, pariwisata dan usaha Kecil dan menengah yang selama ini telah banyak memberi kontribusi terhadap realisasi pajak daerah, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan seterusnya. Adapun proyeksi rincian pajak daerah tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

- Pajak Hotel diperkirakan pulih kembali pada tahun 2023 dengan tingkat pertumbuhan rerata pertahun mencapai sebesar 5%. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,11 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos.
- Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadi 7 % pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026.
- Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya

pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan, adapun rerata pertumbuhan pajak hiburan sebesar 5,25% pertahun. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.876 Juta, kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1,15 milyar pada tahun 2026. Prediksi pertumbuhan ini optimis dapat tercapai karena didukung pulihnya kegiatan pariwisata pada tahun 2023.

- Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah dan ditahun 2026 mencapai sekitar Rp.3,03 milyar. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu. Namun pendapatan pajak reklame dapat dioptimalkan dengan menempatkan reklame ditempat yang strategis selain lokasi yang ada pembatasan jumlah titik reklame.
- Pajak Penerangan Jalan mulai tahun 2023 diperkirakan tumbuh sebesar 5% pertahun sesuai dengan perkembangan data realisasi pada 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021 sebesar Rp.47,51 milyar dan terus meningkat sampai tahun 2026 mencapai sebesar Rp.57,74 milyar.
- Pajak Parkir diperkirakan mulai pemulihan pada tahun 2022 dan diperkirakan tumbuh mencapai 7%. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi Rp.260 juta pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.337 juta pada tahun 2026.

- Pajak air bawah tanah diperkirakan tumbuh mencapai sebesar 4,01% pertahun. Pada tahun 2021 mencapai kisaran Rp.781 juta kemudian meningkat menjadi Rp.949 juta pada tahun 2026. Hambatan dalam pengembangan sumber pendapatan dari pajak air bawah tanah ini adalah adanya potensi perusakan lingkungan hidup akibat terlalu dieksploitasi. Perlu dicarikan solusi agar pajak air bawah tanah tetap optimal dan lingkungan hidup tetap terpelihara.
- Pajak sarang burung walet setiap tahun hanya ditarget sebesar Rp2.000,000 karena potensi Kecil dan semakin hilang, selayaknya pos ini dipertimbangkan terkait dengan efisien pendapatan dan belanja sesuai dengan UU Nomor 28 tahun 2009 pasal 2 ayat(4) yang mana menyebutkan bahwa apabila potensi jenis pajak kurang memadai dapat tidak dipungut.
- Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.938 juta pada tahun 2026. Rerata pertumbuhan pajak mineral bukan logam sebesar 5% pertahun.
- Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5%, dengan penyesuaian NJOP (Nilai Jual Obyek Pajak) setiap 3(tiga) tahun sekali. Pada tahun 2021 PBB P2 ditarget sebesar Rp.55,13 milyar dan meningkat sebesar Rp.55,68 milyar dan seterusnya menjadi Rp.87,52 milyar pada tahun 2026.
- BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5 % dikarenakan adanya efek kenaikan NJOP setiap 3(tiga) tahun sekali. Pajak ini ditarget sebesar Rp.93,71 milyar pada tahun 2021 dan meningkat menjadi Rp.92,78 milyar pada tahun 2022 dan seterusnya meningkat menjadi Rp.125,02 milyar pada tahun 2026.

Selanjutnya beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatannya pada tahun mendatang antara lain:

- Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos.
- Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya.
- Pajak hiburan perlu didorong dengan meningkatkan atraksi seni dan budaya di Bantul seiring dengan pengembangan objek dan destinasi pariwisata.
- Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
- Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.
- Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan, namun demikian perlu ada koordinasi yang efektif dengan pihak terkait lainnya.

Tabel 3 20 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.01	Pajak Hotel	4.034	4.115	4.236	4.448	4.670	4.903	Pajak Hotel diperkirakan baru awal masa pemulihan pada tahun 2022 dan mulai dengan tingkat pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan rerata pertahun sebesar 5% mulai tahun 2023. Pada tahun 2021, target yang ditetapkan mencapai sebesar Rp.4,03 milyar yang berkembang menjadi sebesar Rp.4,12 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.4,90 milyar pada tahun 2026. Perolehan jenis pajak ini hanya ditopang oleh keberadaan 2 unit hotel bintang dan sejumlah hotel melati, non bintang serta rumah kos
01.02	Pajak Restoran	16.348	16.675	17.492	18.717	20.027	21.429	Pajak Restoran diperkirakan juga memulai awal pemulihan pada tahun 2022 dengan pertumbuhan 2% pada awal masa pemulihan dan meningkat menjadai rerata pertahun mencapai sebesar 7%. Pada tahun 2021, pajak ini ditargetkan sebesar Rp.6,34 milyar, kemudian meningkat menjadi Rp.6,67 milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp.21,42 milyar pada tahun 2026
01.03	Pajak Hiburan	876	876	938	1.003	1.073	1.149	Pajak hiburan merupakan satu pos yang diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang tinggi pada saat pandemi berakhir, disebabkan oleh berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Bantul. Cukup optimisnya pertumbuhan pada pos ini terkait dengan adanya upaya untuk

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
								mengoptimalkan pemakaian fasilitas seni panggung dan hiburan
01.04	Pajak Reklame	2.499	2.524	2.624	2.755	2.893	3.038	Pajak reklame diperkirakan mulai pulih pada tahun 2022 seiring dengan dapat diatasinya pandemi Covid-19. Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran angka sebesar Rp. 2,49 milyar pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5% atau seiring dengan angka pertumbuhan ekonomi daerah. Permasalahan pada pos ini adalah adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu.
01.05	Pajak Penerangan Jalan	47.506	47.506	49.882	52.376	54.995	57.744	Pajak ini diperkirakan tumbuh sebesar 5 % pertahun mulai tahun 2023.
01.06	Pajak Parkir	257	260	275	294	315	337	Pajak Parkir diperkirakan masuk awal pemulihan pada tahun 2022 Proyeksi pos pajak ini dengan menggunakan basis data realisasi tahun 2019 mencapai kisaran Rp 257 Juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 7 %.
01.07	Pajak Air Bawah Tanah	781	789	820	861	904	949	Pajak air bawah tanah ditargetkan sebesar Rp.781 juta pada tahun 2021 dan seterusnya diperkirakan tumbuh sebesar 4,01% pertahun
01.08	Pajak Sarang Burung Walet	2	2	2	2	2	2	Potensi Kecil dan target yang dipatok tetap sebesar Rp2.000,000 pertahun

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026	KETERANGAN
01.09	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	772	780	810	851	893	938	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditargetkan sebesar Rp 772 juta pada tahun 2021, dan seterusnya diperkirakan akan tumbuh 5%.
01.10	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	55.125	55.676	66.150	69.458	72.930	87.516	Pajak Bumi dan Bangunan di prediksi tumbuh sebesar 5 % pertahun, dengan penyesuaian NJOP setiap 3 tahun.
01.11	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	93.713	92.776	103.084	108.238	113.650	125.015	BPHTB di prediksi tumbuh sebesar 5% dan terdapat efek kenaikan NJOP PBB setiap 3 tahun.
J U M L A H		221.912	221.979	246.313	259.003	272.352	303.021	Rerata Pertumbuhan 6,%1%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

2. Proyeksi retribusi daerah tahun 2021-2026 akan mengalami pertumbuhan sebesar 2,09% pertahun. Hal ini dihitung berdasarkan justifikasi pola data realisasi masing-masing pos retribusi daerah selama 10 tahun terakhir. Pada tahun 2021, perolehan retribusi daerah diperkirakan mencapai sebesar Rp.39,45 milyar yang kemudian menjadi sebesar Rp.39,63 milyar pada tahun 2022, dan mencapai sebesar Rp.43,73 milyar pada tahun 2026. Lima pos retribusi daerah yang dominan di Kabupaten Bantul dan terkait erat dengan pulihnya perekonomian daerah akan kembali memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, yaitu: retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi pelayanan pasar, retribusi penjualan produksi usaha daerah, retribusi izin mendirikan bangunan, dan retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, serta retribusi parkir.

Tabel 3 21 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Berdasarkan Hasil FGD dengan Stakeholder Terkait

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
1	RETRIBUSI JASA UMUM	7.502.283.120	7.502.283.120	7.739.885.860	8.017.680.724	8.215.717.438	8.418.645.659	
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	1.799.855.120	1.799.855.120	1.880.848.600	1.915.486.787	1.962.799.311	2.011.280.454	DLH Dinas perdagangan
	Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	330.750.000	330.750.000	345.633.750	361.187.269	370.108.595	379.250.277	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pasar	3.173.092.000	3.173.092.000	3.215.881.140	3.365.095.791	3.448.213.657	3.533.384.534	Dinas perdagangan
	Retribusi PKB - Buku Uji	1.203.247.500	1.203.247.500	1.257.393.638	1.288.976.351	1.320.814.067	1.353.438.174	Dinas Perhubungan
	Retribusi Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis	8.000.000	8.000.000	8.360.000	8.736.200	8.951.984	9.173.098	Dinas Kesehatan
	Pemanfaatan Ruang untuk Menara Telekomunikasi	535.500.000	535.500.000	559.597.500	584.779.388	599.223.439	614.024.258	Dinas KOMINFO
	Retribusi Penyediaan dan/atau penyedotan kakus	21.602.500	21.602.500	22.574.613	23.590.470	24.173.155	24.770.232	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan	224.400.000	224.400.000	234.498.000	245.050.410	251.103.155	257.305.403	DPPPKP
	Retribusi Pengolahan Limbah Cair	112.200.000	112.200.000	117.249.000	122.525.205	125.551.578	128.652.702	DPUPKP
	Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang	93.636.000	93.636.000	97.849.620	102.252.853	104.778.498	107.366.527	Dinas Perdagangan
2	RETRIBUSI JASA USAHA	29.275.889.984	29.295.889.984	30.117.021.171	30.772.242.728	31.530.855.896	32.309.668.037	
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.241.595.000	1.261.595.000	1.297.466.775	1.355.852.780	1.389.342.344	1.423.659.100	DPUPKP' DPPPKP; Dinas Perhubungan; DLH
	Retribusi Tempat Pelelangan Ikan	86.700.000	86.700.000	90.601.500	94.678.568	97.017.129	99.413.452	DPPPKP
	Retribusi Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum	122.173.000	122.173.000	127.670.785	133.415.970	136.711.344	140.088.115	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	192.710.000	192.710.000	201.381.950	210.444.138	215.642.108	220.968.468	Dinas Perhubungan
	Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa	5.000.000	5.000.000	5.225.000	5.460.125	5.594.990	5.733.186	Bagian Umum

NO	URAIAN	2021	2022	2023	2024	2025	2026	PD
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	25.200.875.000	25.200.875.000	25.858.630.513	26.322.224.490	26.970.922.208	27.637.103.986	Dinas Pariwisata; Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	2.316.586.984	2.316.586.984	2.420.833.398	2.529.770.901	2.592.256.242	2.656.284.971	DPPKP
	Retribusi Rumah Potong Hewan	110.250.000	110.250.000	115.211.250	120.395.756	123.369.531	126.416.759	DPPKP
3	RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU	2.668.500.000	2.668.500.000	2.788.582.500	2.864.068.713	2.934.811.210	3.005.803.778	
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	2.205.000.000	2.205.000.000	2.304.225.000	2.357.915.125	2.416.155.629	2.474.337.404	DPUPKP
	Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LRA	463.500.000	463.500.000	484.357.500	506.153.588	518.655.582	531.466.374	Dina Tenaga Kerja
	JUMLAH	39.446.673.104	39.466.673.104	40.645.489.532	41.653.992.164	42.681.384.544	43.734.117.474	

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

3. Untuk proyeksi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dilakukan dengan metode forecasting trend linear. Selama periode tahun 2021-2026, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 4,58% pertahun, dari sebesar Rp.23,7 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.29,59 milyar pada tahun 2026. Peningkatan perolehan pendapatan daerah dari pos ini didasari oleh pertumbuhan perekonomian nasional dan regional DIY yang akan berdampak pada semakin meningkatnya laba bersih sektor usaha yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, seperti BPD DIY dan PD BPR Bank Bantul, PD Aneka Dharma, PDAM dan BUKP.

4. Lain-lain PAD tidak dilakukan estimasi karena pos ini hanya bersifat insidental menampung berbagai kemungkinan adanya dana pendapatan daerah. Beberapa pos yang dominan dari pendapatan ini berasal dari pendapatan BLUD, deposito, dana bergulir, denda, pengembalian kerugian dan beberapa pos lainnya. Berdasarkan angka realisasi yang ada diperkirakan sepanjang tahun 2021-2026, pendapatan dari lain-lain PAD lebih kurang sebesar Rp209,55 milyar pertahun.

5. Bagi Hasil Pajak dan Sumber Daya Alam diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata yang berkisar antara 4 - 5% pertahun sesuai dengan asumsi pertumbuhan ekonomi dalam kondisi normal. Perkiraan dan justifikasi tersebut dilakukan karena forecasting yang dilakukan atas data realisasi tahun 2007-2019 menghasilkan model estimasi dan angka perkiraan yang fluktuatif.

Sesuai dengan meningkatnya iklim investasi yang makin kondusif di Kabupaten Bantul maka jumlah realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja diperkirakan juga akan terus meningkat, hal ini akan

berdampak pada meningkatnya pembayar pajak penghasilan pasal 21 di Kabupaten Bantul yang otomatis akan menjadi potensi Bagi Hasil Pajak. Berdasarkan data realisasi investasi dan penyerapan tenaga kerja selama periode tahun 2015-2020 terlihat adanya peningkatan jumlah investasi PMA dan PMDN serta dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Bantul.

Tabel 3 22 Jumlah Investor dan Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020

No.	Tahun	Jumlah Investor			Jumlah Tenaga Kerja		
		PMA	PMDN	Jumlah	PMA	PMDN	Jumlah
1	2016	37	5	42	10.364	9.366	19.730
2	2017	46	15	61	13.880	9.880	23.760
3	2018	47	47	94	15.311	11.610	26.921
4	2019	106	103	209	17.146	11.834	28.980
5	2020	96	338	434	17.385	12.068	29.453

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, 2021

6. Dana Alokasi Umum diestimasi dengan menggunakan justifikasi pertumbuhan realisasi beberapa tahun belakangan, hal ini dilakukan akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan. Selama periode tahun 2021-2026, DAU diperkirakan akan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 1,53% pertahun yaitu berada pada kisaran tingkat pertumbuhan DAU periode 2014-2019. Pada tahun 2021, DAU diperkirakan mencapai sebesar Rp.941.3 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.1.015,4 milyar pada tahun 2026.

7. Dana Alokasi Khusus hanya diprediksi DAK Non Fisik saja terutama untuk DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD. Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD tersebut mengalami pertumbuhan rerata 1,46% dengan asumsi adanya kenaikan gaji pokok. Sementara untuk alokasi DAK yang lain tidak dapat diprediksi hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020,

sebelum ada informasi dari Pemerintah maka tidak bisa mencantumkan prediksi dari Dana Alokasi Khusus tersebut.

8. Dana Insentif Daerah tidak dilakukan proyeksi karena pendapatan tersebut dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu dan diasumsikan tetap selama periode 2021 - 2026.

9. Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi diproyeksi dengan menggunakan metode forecasting linear terhadap data Bagi Hasil Pajak Provinsi pada periode tahun 2007-2019. Dari hasil perhitungan ditemukan rerata pertumbuhan dana Bagi Hasil Pajak Provinsi sebesar 4,41% pertahun selama periode tahun 2021-2026.

10. Proyeksi belanja Operasi tahun 2021-2026 menggunakan metode forecasting linear dan justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan bantuan sosial. Belanja operasi mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,85%. Belanja operasi lebih di dominasi dari belanja pegawai yang mencapai 56% sampai 59% dari pos belanja lainnya. Adapun penjelasan proyeksi masing-masing belanja operasi sebagai berikut:

- a. Pos belanja pegawai diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata pertahun sebesar 1,93% pertahun, dari sebesar Rp.951,47 milyar pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp.1,05 triliun pada tahun 2026. Kenaikan belanja tersebut digunakan mendukung belanja kepegawaian berupa gaji, tunjangan, insentif serta belanja-belanja yang terkait dengan dukungan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian visi dan

misi pembangunan daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Anggaran belanja pegawai untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN tahun 2022-2026 dialokasikan pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), sedangkan pengelolaan gaji tetap dilaksanakan oleh masing-masing perangkat daerah

- b. Belanja barang dan jasa diperkirakan sedikit mengalami peningkatan rerata sebesar 3,89% sepanjang periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja barang dan jasa diperkirakan mencapai sebesar Rp634,40 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp626,24 milyar pada tahun 2022 dan kembali mengalami pertumbuhan menjadi sebesar Rp.765,10 milyar pada tahun 2026. Justifikasi pertumbuhan belanja barang dan jasa tersebut didasarkan pada kisaran angka pertumbuhan yang dapat mempertahankan proporsi belanja barang dan jasa terhadap total belanja daerah yang pada periode 2014-2019 berada pada kisaran angka 18 - 28%.
- c. Belanja Hibah menggunakan metode forecasting trend linear. Belanja hibah diproyeksikan tidak sepenuhnya mengikuti hasil forecasting namun juga mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021, belanja hibah diperkirakan mencapai sebesar Rp.122,11milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp.55,60 milyar pada tahun 2022. Pada tahun 2024 megalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar Rp.66,51 milyar dikarenakan adanya PILKADA serentak.

d. Belanja Bantuan Sosial dilakukan justifikasi nilai berdasarkan nilai median. Hal tersebut disebabkan oleh variasi data antar tahun yang sangat berbeda yang menghasilkan estimasi dan angka perkiraan yang tetap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

11. Proyeksi Belanja Modal untuk tahun 2021 - 2026 menggunakan metode justifikasi akibat kurang representatifnya hasil forecasting linear yang dihasilkan, Pada tahun 2021 belanja modal mencapai Rp242,07 milyar yang kemudian mengalami penurunan menjadi sebesar Rp135,93 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 mencapai sebesar Rp198,18 milyar, Selama periode 2022-2026 belanja modal mengalami penurunan dibanding tahun 2021 dikarenakan pada periode tersebut tidak memprediksi belanja yang berasal dari sumber dana DAK Fisik,

12. Belanja tidak terduga tidak dilakukan proyeksi karena sifatnya untuk keperluan darurat dan tidak bisa diprediksi sehingga diasumsikan tetap dalam kisaran angka sebesar Rp20 milyar pertahun.

13. Proyeksi Belanja Transfer tahun 2021-2026 menggunakan metode justifikasi pertumbuhan beberapa tahun terakhir terhadap belanja bantuan keuangan dan belanja bagi hasil. Hasilnya pos ini diperkirakan mengalami pertumbuhan rerata sebesar 4,29% pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 ditarget sebesar Rp.277,79 milyar kemudian meningkat menjadi sebesar Rp.318,23 milyar pada tahun 2022 dan pada tahun 2026 menjadi sebesar Rp.340.69 milyar.

14. Belanja Bagi Hasil dialokasikan berdasarkan ketentuan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Besaran Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Untuk setiap Kalurahan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengalokasikan bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit sebesar 10% dari besarnya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diterima Pemerintah Daerah. Selama periode tahun 2021-2026, belanja bagi hasil mengalami pertumbuhan rerata sebesar 5,91% pertahun, dari sebesar Rp26,10 milyar pada tahun 2021 kemudian meningkat menjadi sebesar Rp34,68 milyar pada tahun 2026.

15. Belanja Bantuan Keuangan diperkirakan mengalami peningkatan rerata sebesar 4,15 % pertahun selama periode tahun 2021-2026. Pada tahun 2021 jumlah belanja bantuan keuangan mencapai sebesar Rp251,12 milyar yang kemudian meningkat menjadi sebesar Rp292,67milyar pada tahun 2022 dan menjadi sebesar Rp306,09 milyar pada tahun 2026.

3.3.2 Penghitungan Kerangka Pendanaan

Analisis keuangan Daerah dilakukan untuk menghitung proyeksi kapasitas riil keuangan Daerah, Kapasitas riil keuangan Daerah, diperlukan untuk mengetahui kemampuan pendanaan prioritas pembangunan. Analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Analisis kerangka pendanaan dalam RPJMD bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan belanja

dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Kapasitas riil keuangan adalah kemampuan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan (pendapatan earmark) dan belanja tertentu. Perhitungan kapasitas fiskal dilakukan untuk memprediksi ketersediaan dana yang dapat digunakan oleh pemerintah kabupaten bantul pada program dan kegiatan pembangunan daerah dalam periode RPJMD Tahun 2021 - 2026. Secara teknis, beberapa langkah yang dilakukan dalam penghitungan Kapasitas Riil Keuangan daerah adalah

- Langkah pertama: menghitung kapasitas riil penerimaan daerah yang berasal dari total pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah yang umumnya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya,
- Langkah kedua: menghitung jumlah total pendapatan mengikat yang dimiliki daerah yaitu pendapatan DAK dan Dana penyesuaian dan Otsus. Kedua jenis pendapatan ini memang sudah diikat peruntukannya oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan Juklak dan Juknis yang tersedia,
- Langkah Ketiga: Menghitung jumlah nominal total belanja mengikat yang dimiliki oleh daerah, yaitu belanja gaji, tunjangan pegawai dan belanja transfer, juga termasuk dalam belanja mengikat yaitu belanja yang digunakan untuk mendukung kegiatan operasional perangkat daerah.
- Langkah Keempat: menghitung jumlah belanja wajib yang harus dikeluarkan oleh daerah sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat, diantaranya belanja untuk mendukung program pendidikan yang mencapai 20% dari alokasi belanja, kemudian belanja untuk kesehatan yang mencapai 10% dari belanja

daerah, dan kebutuhan belanja BLUD pada beberapa perangkat daerah.

- Langkah Kelima: menghitung Kapasitas riil keuangan daerah dengan rumus berikut Kapasitas Riil Keuangan Daerah = Kapasitas riil penerimaan daerah – (Pendapatan Mengikat + Belanja Mengikat + Belanja Wajib Daerah).

Tabel 3 23 Perhitungan Kapasitas Riil Keuangan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
KAPASITAS RIIL PENERIMAAN DAERAH	2.292.724.883.000	2.166.090.934.000	2.418.941.289.000	2.360.845.090.000	2.394.572.795.000	2.458.807.603.000
PENDAPATAN DAERAH	2.121.698.479.000	2.025.812.431.000	2.272.539.790.000	2.214.197.734.000	2.246.635.909.000	2.306.350.935.000
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN	171.026.404.000	140.278.503.000	146.401.499.000	146.647.356.000	147.936.886.000	152.456.668.000
PENDAPATAN MENGIKAT	372.869.201.000	372.869.201.000	387.699.684.000	392.023.928.000	396.456.277.000	400.999.436.000
DAK	233.146.510.000	233.146.510.000	237.365.284.000	241.689.528.000	246.121.877.000	250.665.036.000
Dana Penyesuaian	139.722.691.000	139.722.691.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000	150.334.400.000
BELANJA MENGIKAT	1.051.272.293.000	1.099.234.070.000	1.145.509.299.000	1.148.800.127.000	1.168.804.017.000	1.194.513.293.000
Belanja Pegawai	781.733.920.000	806.405.019.000	818.373.462.000	831.590.629.000	845.073.598.000	859.659.537.000
Belanja Transfer	138.068.796.000	178.504.368.000	178.759.040.000	182.047.220.000	185.197.117.000	190.360.271.000
Belanja yang terkait dengan biaya Rutin Perangkat Daerah	131.469.577.000	114.324.683.000	148.376.797.000	135.162.278.000	138.533.302.000	144.493.485.000
BELANJA WAJIB	477.592.573.000	461.539.015.000	481.026.448.000	496.847.006.000	504.570.398.000	519.426.959.000
Belanja Pendidikan(20% dari belanja barang dan jasa + modal)	194.010.988.000	184.202.298.000	196.961.171.000	209.033.223.000	213.328.981.000	222.738.493.000
Belanja Kesehatan (10% dari belanja barang dan jasa + modal)	103.581.585.000	97.386.717.000	104.115.277.000	107.863.783.000	111.291.417.000	116.738.466.000
BLUD	180.000.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000	179.950.000.000

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000	25.000.000.000
TOTAL PENDAPATAN DAN BELANJA PENGELUARAN PEMBIAYAAN YANG WAJIB DAN MENGIKAT	1.926.734.067.000	1.958.642.286.000	2.039.235.431.000	2.062.671.061.000	2.094.830.692.000	2.139.939.688.000
KAPASITAS RIIL KEUANGAN DAERAH	365.990.816.000	207.448.648.000	379.705.858.000	298.174.029.000	299.742.103.000	318.867.915.000
Persentase	15,96%	9,58%	15,70%	12,63%	12,52%	12,97%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021, diolah

Keterangan : Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Proyeksi kapasitas riil keuangan daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp207,45 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan. dan mencapai Rp318,87 milyar pada tahun 2026, dengan asumsi adanya pertumbuhan pendapatan daerah yang lebih cepat dibandingkan dengan pertumbuhan belanja daerah, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Selain itu, perlu kebijakan pengetatan terhadap belanja mengikat terutama belanja pegawai dan belanja rutin PD agar lebih efektif dan efisien.

Tabel 3 24 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)	(Rp. Juta)
Pendapatan daerah	2.121.698	2.025.812	2.272.540	2.214.198	2.246.636	2.306.351
Pencairan Dana Cadangan (sesuai peraturan daerah)	-	-	-	-	-	-
Sisa lebih riil perhitungan anggaran	171.026	140.279	146.401	146.647	147.937	152.457
Total penerimaan	2.292.725	2.166.091	2.418.941	2.360.845	2.394.573	2.458.808
Dikurangi	-	-	-	-	-	-
Belanja Wajib Mengikat	1.901.734	1.933.642	2.014.235	2.037.671	2.069.831	2.114.940
Pengeluaran Pembiayaan	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	-	-	-	-	-	-
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	365.991	207.449	379.706	298.174	299.742	318.868
Persentase	15,96%	9,58%	15,70%	12,63%	12,52%	12,97%

Sumber: Badan Keuangan dan Aset Daerah, 2021

Keterangan: Proyeksi berdasarkan data Laporan Realisasi APBD

Selanjutnya dalam kerangka penyusunan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 dapat menggunakan perhitungan kapasitas riil keuangan daerah ini untuk menentukan kebijakan alokasi dari kapasitas kemampuan keuangan daerah tersebut ke dalam tiga kelompok prioritas:

- a. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas II, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan Visi dan Misi Kepala Daerah; dan
- c. Rencana Alokasi Pengeluaran Prioritas III, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya.

Tabel 3 25 Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Uraian	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%	(Rp, Juta)	%
Prioritas I	1.926.734	84,04%	1.958.642	90,42%	2.039.235	84,31%	2.062.671	87,38%	2.094.831	87,49%	2.139.940	87,04%
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan	365.991		207.449		379.706		298.174		299.742		318.868	
Prioritas II	227.049	9,90%	134.579	6,22%	304.367	12,58%	213.664	9,04%	225.043	9,39%	243.961	9,92%
Prioritas III	138.942	6,06%	72.870	3,36%	75.339	3,11%	84.510	3,58%	74.699	3,12%	74.907	3,04%
Jumlah	2.292.725	100%	2.166.091	100%	2.418.941	100%	2.360.845	100%	2.394.573	100%	2.458.808	100%

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

3.3.2.1 Sumber Pendanaan Pembangunan Non APBD Kabupaten

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program Program yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul sementara ada keterbatasan anggaran dalam APBD maka tidak semua program-program dapat dibiayai dengan APBD Kabupaten Bantul. Ada beberapa alternatif pembiayaan non APBD yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan melalui skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), Kemitraan, pinjaman dan TSLP/CSR. Selanjutnya dalam RPJMD

Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 TSLP/CSR dapat diproyeksikan sebagai berikut:

Tabel 3.29 Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026

Tahun	Nominal (Rp)
2021	8.348.811.699
2022	8.941.577.329
2023	9.685.456.452
2024	10.513.191.039
2025	11.407.144.393
2026	12.372.614.015

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 2021, diolah

Metode yang digunakan untuk memproyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 yaitu teknik *forecasting Moving Average* dengan menggunakan data Realisasi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2016-2020. Proyeksi CSR/TLSP Kabupaten Bantul tahun 2022 sebesar Rp8,94 milyar dan diperkirakan akan terus mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dan mencapai Rp.12,37 milyar pada tahun 2026, Pertumbuhan CSR/TLSP diperkirakan sebesar 8,19% dengan asumsi adanya pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan tingkat inflasi sebesar 3%.

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis menjadi salah satu dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah dan perangkat daerah, yaitu tujuan dan sasaran serta perumusan program dan kegiatan pembangunan daerah di masa datang.

4.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, atau kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan diangkat adalah:

1. Cakupan masalah yang luas, sangat mendesak dan berpengaruh signifikan.
2. Permasalahan cenderung meningkat atau membesar di masa mendatang dan berdampak negatif.
3. Memerlukan upaya penanganan yang konsisten dari waktu ke waktu serta sinergitas berbagai pihak.

4.1.1 Perumusan Permasalahan tiap Urusan Pembangunan Daerah

Identifikasi permasalahan untuk penentuan Program Pembangunan Daerah di Kabupaten Bantul disesuaikan dengan bidang urusan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permasalahan pembangunan daerah diuraikan berdasarkan hasil capaian kinerja penyelenggaraan tiap urusan pembangunan daerah sebagai berikut:

4.1.1.1. Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan

- (1) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
Guru bersertifikat PAUD 58%, SD 50,71%, MI 43,7%, SMP 64,42% dan MTS 50,07%.
- (2) Adanya peserta didik putus sekolah.
Angka putus sekolah SD/MI mencapai 0,004%.
- (3) Rendahnya kesadaran melanjutkan ke pendidikan tinggi.
- (4) Belum optimalnya pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- (5) Adanya SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi Standar Nasional Perpustakaan. Jumlah perpustakaan SD sebanyak 295 sedangkan jumlah SD sederajat sebanyak 402.
- (6) Rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik dan kependidikan Non ASN.

2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan

- (1) Adanya kasus balita gizi buruk yang dapat mengarah pada stunting. Angka prevalensi stunting kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 9,74%.
- (2) Belum optimalnya pengendalian penyakit menular.
Terjadi kenaikan kasus penyakit menular terutama diare dan kasus TB. Diperparah dengan adanya pandemic Covid-19.
- (3) Adanya kematian ibu melahirkan.
Angka Kematian Ibu melahirkan tahun 2020 mencapai 157,6 per 100.000 kelahiran hidup, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya.
- (4) Adanya kematian bayi.
Nilai AKB per 1.000 kelahiran hidup tahun 2020 sebesar 6,93.
- (5) Kurangnya Sumber Daya Manusia Kesehatan.

- (6) Capaian tatanan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) masih rendah. Capaian PHBS di lingkup rumah tangga baru mencapai 53%.
- (7) Belum optimalnya fasilitas layanan bidang Kesehatan.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- (1) Adanya jaringan jalan yang mengalami kerusakan.
Terdapat 24,58% jalan kabupaten dalam kondisi belum mantap.
- (2) Adanya kejadian banjir disebagian wilayah.
Persentase penanganan banjir luapan baru mencapai 40,9% (365,47ha) dari luas daerah rawan banjir luapan 893.56 ha.
- (3) Adanya Daerah Irigasi kewenangan Kabupaten Bantul yang belum terlayani/tercukupi air dengan baik sebesar 19,09%.
- (4) Cakupan akses terhadap air minum yang layak belum mencapai 100%. Akses terhadap air minum yang layak baru 96,81%. Di beberapa wilayah belum memiliki akses air minum yang layak.
- (5) Cakupan akses sanitasi yang layak belum mencapai 100%.
Akses sanitasi yang layak baru 84,83%.
- (6) Adanya ketidaksesuaian pemanfaatan pola ruang.
Kesesuaian pola ruang tahun 2020 dengan kriteria 'sesuai' sebesar 75,01%; 'belum sesuai' sebesar 14,05%; dan 'tidak sesuai' sebesar 10,94%. Ketidaksesuaian terbesar adalah pada Kawasan Peruntukan Pertanian Lahan Basah dan Lahan Kering.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

- (1) Adanya RTLH yang belum tertangani.
- (2) Adanya Kawasan Kumuh di Kabupaten Bantul.
Penanganan kumuh sesuai Keputusan Bupati Nomor 220 Tahun 2016 mencapai 92,49%.

- (3) Belum optimalnya pengawasan dan pengendalian pembangunan permukiman.

5. Urusan Pemerintah Bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

- (1) Belum optimalnya penegakan perda.

Persentase penegakan perda sebesar 70% pada tahun 2020.

- (2) Sebagian masyarakat belum sadar hukum.

- (3) Tingkat risiko bencana tinggi.

Indeks Risiko Bencana tahun 2020 adalah 187,2 masuk dalam kategori tinggi. Hal ini disebabkan oleh letak geografis Bantul yang berada pada daerah rawan bencana.

- (4) Tingkat kerentanan bencana masih tinggi.

- (5) Belum optimalnya kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

Belum semua Kalurahan ditetapkan sebagai Kalurahan Tanggap Bencana, baru mencapai 35 Kalurahan (46,67%). Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) baru mencapai 23 SPAB (4,51%).

- (6) Belum optimalnya layanan pemadam kebakaran.

6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial

- (1) Tingkat kemiskinan masih tinggi.

Angka kemiskinan pada tahun 2020 mencapai 13,5 %.

- (2) Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

- (3) Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana.

- (4) Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

- (5) Sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik belum ramah difabel.

4.1.1.2. Urusan Pemerintah Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja

(1) Kualitas tenaga kerja yang ada belum memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja.

Pencari kerja yang dapat ditempatkan baru mencapai 86,62%.

(2) Adanya ketimpangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan kerja.

(3) Informasi pasar kerja yang belum optimal.

(4) Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

(1) Belum efektifnya peran satuan tugas perlindungan.

(2) Belum efektifnya pemenuhan hak-hak perempuan.

(3) Tingginya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kasus KDRT mencapai 200 kasus.

(4) Belum efektifnya peran Pengarusutamaan Gender (PUG).

(5) Belum optimalnya peran Partisipasi Publik Untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA).

(6) Adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 19 tahun).

(7) Persentase sekolah ramah anak masih rendah.

(8) Belum optimalnya peran Forum Anak dalam proses pembangunan lima klaster KLA.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan

(1) Kurangnya cadangan pangan pemerintah.

Cadangan pangan daerah Kabupaten Bantul baru mencapai 5,036 ton dari target 283 ton.

(2) Adanya kalurahan rentan pangan.

Menurut Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Bantul terdapat 18 kalurahan rentan pangan.

4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan

- (1) Pendataan tanah belum optimal.

Masih terdapat 26,29% tanah yang belum terdaftar pada tahun 2020.

- (2) Adanya konflik kepemilikan tanah antara warga dengan pemerintah. Konflik yang terjadi didominasi kasus tukar guling tanah.

5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup

- (1) Kualitas lingkungan hidup belum baik.

Capaian nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) tahun 2020 sebesar 63,02 atau kategori cukup baik ($60 < \text{IKLH} \leq 70$).

- (2) Belum terpenuhinya luasan ruang terbuka hijau perkotaan.

Ruang terbuka hijau perkotaan baru mencapai 14,34%.

- (3) Belum optimalnya penanganan lahan kritis.

Proporsi luas lahan kritis yang tertangani baru mencapai 5,5% dari luas lahan kritis seluas 477,75 ha.

- (4) Penanganan hutan mangrove belum berkelanjutan.

Luasan Kawasan Hutan Mangrove Baros, Tirtohargo, Kretek, Bantul mencapai 14 Ha dengan Luas Lahan Konservasi Aktif sebesar 6 Ha.

- (5) Belum maksimalnya pengelolaan sampah.

Potensi timbulan sampah yang dihasilkan penduduk Kabupaten Bantul sebesar 608.731,64 m³/th, sementara jumlah yang tertangani baru sebanyak 452.185,43 m³/th atau 74,28%.

6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

- (1) Banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid.

- (2) Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk *update* data base.

- (3) Belum semua anak usia 0 – 16 tahun memiliki KIA.

- (4) Cakupan kepemilikan akte kelahiran masih rendah (57,79%).

(5) Pemuthakiran data kependudukan belum optimal.

7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- (1) Sebagian aparaturnya kalurahan belum memenuhi standar kompetensi.
- (2) Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan kalurahan.
- (3) Kurangnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir.
- (4) Belum optimalnya peran PKK dalam gerakan pembangunan masyarakat.
- (5) Masih kecilnya jumlah Desa Mandiri (25 kalurahan dari 75 kalurahan yang ada).
- (6) Belum semua kalurahan memiliki BUMDes.

8. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- (1) Angka Pasangan Usia Subur (PUS) *unmet need* menunjukkan tren meningkat.
- (2) Semakin menurunnya persentase jumlah peserta KB baru.
- (3) Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan

- (1) Tingkat pelanggaran lalulintas masih tinggi.
- (2) Tingkat kepadatan lalu lintas tidak merata.
V/C rasio Kabupaten Bantul bervariasi antara 0,17 – 0,45.
- (3) Belum meratanya lampu penerangan jalan.
- (4) Belum maksimalnya alat kelengkapan jalan.
- (5) Adanya pemanfaatan ruang milik jalan yang dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika

- (1) Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- (2) Belum efektifnya pemanfaatan sarana prasarana Teknologi Informasi sebagai alat komunikasi publik antara pemerintah daerah dengan masyarakat.
- (3) Infrastruktur Teknologi Informasi belum menjangkau semua tempat layanan publik.

Indeks Kualitas Layanan Informasi Publik pada tahun 2019 mencapai 78,56.

11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.

- (1) Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%).
- (2) Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha.

12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal

- (1) Iklim investasi belum mampu menarik investor.
- (2) Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah.
- (3) Belum optimalnya pemanfaatan Sistem Perizinan Online Daerah.

13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga

- (1) Kurangnya fasilitasi kegiatan dan sarpras pendukung yang mewadahi kreativitas komunitas pemuda.
- (2) Masih minimnya partisipasi generasi muda dalam perannya sebagai pemuda pelopor.
- (3) Terbatasnya ketersediaan sarpras dan penyelenggaraan kompetisi olah raga untuk mendukung peningkatan prestasi keolahragaan.

14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik

- (1) Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral.

Penyediaan data statistik beberapa indikator strategis belum bisa disediakan dalam skala kabupaten, diantaranya nilai inflasi, nilai tukar petani, ICOR, PDRB triwulan, dan indikator SDG's seperti jumlah pengguna telepon, internet, dan sebagainya yang memerlukan survei.

- (2) Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial.

Jumlah pemanfaatan data geospasial sebanyak 1 aplikasi yaitu sistem informasi dashboard Portal Satu Data Bantul (<https://data.bantulkab.go.id/>), belum dimanfaatkan pada aplikasi di sektor lainnya.

15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian

- (1) Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi.
- (2) Kurangnya peralatan persandian yang memenuhi standar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan

- (1) Belum optimalnya revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal.
- (2) Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal.
- (3) Belum terbangunnya Taman Budaya Bantul.

17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan

- (1) Belum optimalnya ketersediaan sarana prasarana perpustakaan berbasis teknologi informasi.
- (2) Rendahnya minat dan budaya baca sebagian masyarakat.
- (3) Terbatasnya jumlah pustakawan.
- (4) Kurangnya koleksi pustaka yang berkualitas dan terbaru.
- (5) Masih minimnya jumlah dan variasi *e-book*.
- (6) Belum adanya akses layanan perpustakaan *online*.

18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan

- (1) Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip. Sebanyak 15 perangkat daerah termasuk dalam kategori kurang dalam pengelolaan arsip.
- (2) Belum optimalnya sarana prasarana pengelolaan arsip berbasis teknologi informasi.

4.1.1.3. Urusan Pemerintah Pilihan

1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan

- (1) Tidak ada regenerasi menjadi nelayan.
- (2) Belum optimalnya produksi ikan tangkap.
- (3) Menurunnya produksi perikanan budidaya, terutama komoditas gurami.
- (4) Belum tersentra dan terkelolanya dengan baik budidaya perikanan.
- (5) Terbatasnya ketersediaan bibit, pakan dan air dalam jumlah dan kualitas.
- (6) Belum optimalnya pengelolaan pasca panen.

2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata

- (1) Kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi.
- (2) Belum optimalnya pengembangan daya tarik wisata berbasis masyarakat.
- (3) Belum optimalnya SDM pengelola wisata.
- (4) Kurangnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari.
- (5) Belum optimalnya promosi wisata.

3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian

- (1) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.

- (2) Belum optimalnya pemanfaatan lahan marginal dan lahan pekarangan.
- (3) Semakin menipisnya ketersediaan air dan distribusi belum merata.
- (4) Semakin menurunnya minat menjadi petani.
- (5) Belum optimalnya pengelolaan peternakan secara profesional.

4. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan

- (1) Belum memadainya ketersediaan sarana prasarana pasar rakyat.
- (2) Belum optimalnya manajemen pengelolaan pasar rakyat.
- (3) Belum terwujudnya iklim perdagangan yang baik.

5. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian

- (1) Belum optimalnya pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI).
- (2) Masih kecilnya pertumbuhan industri manufaktur.
- (3) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.

6. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi

- (1) Kurang sesuainya lokasi yang tersedia dengan minat calon transmigran.
- (2) Terbatasnya kuota transmigran.

4.1.1.4. Unsur Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan, Pengawasan, Kewilayahan, dan Pemerintahan Umum

1. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

a) Sekretariat Daerah

- (1) Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi.
Indeks Reformasi Birokrasi mencapai 76,43 (BB) kategori Baik, dengan interpretasi: secara instansional mampu

mewujudkan sebagian besar sasaran reformasi birokrasi, namun pencapaian sasaran pada tingkat unit kerja hanya sebagian kecil saja.

- (2) Belum optimalnya koordinasi penyusunan kebijakan daerah.
- (3) Belum optimalnya koordinasi pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah.

b) Sekretariat DPRD

Belum optimalnya peran Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

a) Perencanaan

- (1) Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data.
- (2) Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan.
- (3) Belum efektifnya pengendalian dan evaluasi kebijakan.

b) Keuangan

- (1) Belum efektifnya manajemen keuangan daerah.
- (2) Belum optimalnya penggalan sumber-sumber pendapatan daerah.
- (3) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah.

c) Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

- (1) Belum terpenuhinya formasi ASN.
- (2) Belum optimalnya penataan PNS sesuai dengan formasi.
- (3) Masih kurangnya kompetensi pegawai yang mendukung pelaksanaan tugas fungsi organisasi dan pelayanan masyarakat.

d) Penelitian dan Pengembangan

Belum optimalnya hasil penelitian dan pengkajian yang digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

3. Unsur Pengawasan

Inspektorat Daerah

- (1) Belum optimalnya evaluasi berkala atas efektifitas pengendalian/pemantauan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- (2) Belum optimalnya pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.

4. Unsur Kewilayahan

Kapanewon

- (1) Belum optimalnya pelayanan publik dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Panewu, terkait pelayanan administrasi kependudukan, perizinan non usaha, Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK).
- (2) Belum efektifnya koordinasi dan sinergitas Forum Koordinasi Pimpinan Kapanewon (Forkopimkap) dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
- (3) Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan kalurahan, terkait penyusunan Peraturan Kalurahan/Lurah, pengelolaan keuangan kalurahan, sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan kalurahan.

5. Unsur Pemerintahan Umum

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

- (1) Belum optimalnya peran organisasi masyarakat dalam menjaga kerukunan umat beragama.

- (2) Adanya kenakalan remaja.
- (3) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama.
- (4) Belum terkoordinirnya pemantauan aktivitas WNA.

4.1.2 Permasalahan Pokok Pemerintah Daerah

Permasalahan pokok merupakan permasalahan yang diprioritaskan menjadi agenda utama RPJMD, yaitu :

- (1) Belum optimalnya pertumbuhan PDRB per kapita.
- (2) Tingginya angka kemiskinan.
- (3) Adanya ketimpangan pendapatan.
- (4) Adanya ketimpangan wilayah.
- (5) Adanya dampak pandemi Covid-19 pada sebagian besar sektor kehidupan masyarakat.
- (6) Belum meratanya kualitas pendidikan dan tenaga pendidik.
- (7) Belum terpenuhinya kualitas tenaga kerja yang kompeten.
- (8) Masih terjadinya kematian ibu dan bayi.
- (9) Masih adanya balita stunting.
- (10) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas.
- (11) Masih adanya kenakalan remaja
- (12) Adanya potensi intoleransi antar umat beragama
- (13) Belum terpenuhinya cakupan dan kualitas air minum serta sanitasi.
- (14) Adanya RTLH yang belum tertangani.
- (15) Belum terpenuhinya sarana dan prasarana infrastruktur pelayanan publik yang ramah difabel.
- (16) Tingginya alih fungsi lahan pertanian.
- (17) Adanya penurunan kualitas lingkungan hidup.
- (18) Belum optimalnya kesiapsiagaan dan mitigasi bencana.
- (19) Belum optimalnya kualitas industri kreatif.
- (20) Belum tergalinya sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal.

4.1.3 Dampak Makro Ekonomi Covid-19

Tahun 2020 Indonesia terimbas pandemi Covid-19 dan dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi yang mempengaruhi aspek kesejahteraan masyarakat. Pencapaian indikator makro daerah merupakan cerminan aspek kesejahteraan masyarakat.

1) PDRB

Pada tahun 2020 terjadi perubahan yang sangat signifikan, di mana pada kondisi pandemi, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 rata-rata mengalami peningkatan, meskipun besaran peningkatannya kurang signifikan. Pertumbuhan tertinggi dicapai tahun 2019, yaitu sebesar 5,53 persen, stabil pada rentang waktu 2016-2019 relatif stabil pada rentang 5,05% - 5,53%. Tahun 2020 mengalami kontraksi yang sangat besar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,66.

2) PDRB per kapita

Pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan, pada tahun 2020 mengalami kontraksi yang cukup besar yaitu sebesar -2,76 atau turun sebesar 5,08 persen dari tahun 2019. Kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat mengalami penurunan drastis di tahun 2020. Program-program untuk meningkatkan daya beli masyarakat diharapkan akan meningkatkan kondisi perekonomian di Kabupaten Bantul untuk tahun-tahun selanjutnya.

3) Angka Kemiskinan

Tingkat Kemiskinan merupakan besarnya persentase jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan jumlah penduduk di suatu daerah. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 adalah 14,55% sampai dengan 2019 mengalami penurunan mencapai 12,92%, tetapi tahun 2020

pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali menjadi 13,50%.

4) Ketimpangan Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Data tahun 2016-2020 tren perkembangan Indeks Gini di Kabupaten Bantul berbentuk kuadratik, meningkat kemudian menurun. Pada tahun 2020 Indeks Gini membaik pada 0,418, dan diharapkan pada tahun 2021 dan seterusnya Indeks Gini ini akan semakin turun (membaik). Indeks Gini Bantul masuk dalam kategori ketimpangan “moderat” (0,3-0,5), namun perlu diwaspadai karena mendekati ambang batas ketimpangan “tinggi” (di atas 0,5).

5) Tingkat Pengangguran Terbuka

Pada periode 2016-2020 tingkat pengangguran terbuka mengalami fluktuasi. Perkembangan dari tahun 2016 sampai dengan 2020 TPT cenderung menurun kemudian di tahun 2020 mengalami peningkatan akibat adanya pandemi Covid-19, mengakibatkan banyak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga perlu tindakan pemerintah untuk mengendalikan tingkat pengangguran terbuka.

4.2 ISU-ISU STRATEGIS

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu-isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah di masa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal

yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah bagi daerah pada suatu saat, dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

4.2.1. Telaah Isu Internasional

1. Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals (SDG's)*

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDG's)* merupakan deklarasi internasional pada tanggal 25 September 2015 yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menetapkan 17 TPB/SDGs yang terdiri atas 169 target untuk mengukur pencapaian target TPB/SDG's.

SDG's menggantikan *Millenium Development Goals (MDG's)* yang tidak lagi berlaku terhitung mulai akhir tahun 2015. SDG's aktif mulai tahun 2015 hingga tahun 2030. Tujuan SDG's adalah seperangkat target yang berhubungan dengan pengembangan internasional di masa mendatang. Target-target ini dibuat oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dipromosikan sebagai Tujuan Global untuk Pembangunan yang Berkelanjutan.

Ada 17 tujuan dan 169 target spesifik untuk tujuan-tujuan tersebut. 17 tujuan adalah:

1. Kemiskinan - Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya di semua tempat.
2. Kelaparan - Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan perbaikan nutrisi, serta menggalakkan pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan - Memastikan hidup yang sehat dan menggalakkan kesejahteraan untuk semua usia.

4. Pendidikan - Memastikan pendidikan berkualitas yang terbuka dan setara serta menggalakkan kesempatan untuk belajar sepanjang umur hidup pada semua orang.
5. Wanita - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua wanita dan anak perempuan.
6. Air - Memastikan ketersediaan dan pengelolaan yang berkesinambungan atas air dan sanitasi untuk semua orang.
7. Energi - Memastikan akses pada energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan, dan modern bagi semua orang.
8. Ekonomi - Menggalakkan perkembangan ekonomi yang berkesinambungan, terbuka, dan berkelanjutan, lapangan kerja yang utuh dan produktif, serta pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Infrastruktur - Membangun infrastruktur yang tahan lama, menggalakkan industrialisasi yang berkesinambungan dan terbuka, serta mendorong inovasi.
10. Kesenjangan - Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antara negara.
11. Komunitas - Membuat kota dan pemukiman manusia terbuka, aman, tahan lama, serta berkesinambungan.
12. Konsumsi - Memastikan pola-pola konsumsi dan produksi yang berkesinambungan.
13. Iklim - Mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan pengaruh-pengaruhnya.
14. Lautan yang berkesinambungan - Melestarikan dan menggunakan samudra, laut, dan sumber-sumber daya maritim secara berkesinambungan untuk pengembangan yang lestari.
15. Ekosistem - Melindungi, mengembalikan, dan menggalakkan penggunaan yang lestari atas ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkesinambungan, memerangi penggundulan hutan, dan memperlambat serta membalikkan degradasi tanah serta memperlambat hilangnya keragaman hayati.

16. Institusi - Menggalakkan masyarakat yang damai dan terbuka untuk pengembangan yang lestari, memberikan akses pada keadilan untuk semua orang dan membangun institusi yang efektif, bertanggung jawab, serta terbuka di semua tingkatan.
17. Kemitraan - Memperkuat cara-cara penerapan dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pengembangan yang berkesinambungan.

2. Revolusi Industri 4.0

Istilah Industry 4.0 pertama kali digemakan pada Hannover Fair, 4-8 April 2011. Istilah ini digunakan oleh pemerintah Jerman untuk memajukan bidang industri ke tingkat selanjutnya, dengan bantuan teknologi. Revolusi Industri 4.0 merupakan upaya transformasi menuju perbaikan dengan mengintegrasikan dunia online dan lini produksi di industri, di mana semua proses produksi berjalan dengan internet sebagai penopang utama. Pada level nasional, sejumlah sektor industri telah siap memasuki era industri 4.0. Beberapa di antaranya seperti industri semen, petrokimia, otomotif, serta makanan dan minuman. Faktor penggerak yang harus diperkuat untuk menyambut Industry 4.0 di Indonesia adalah peningkatan otomatisasi, komunikasi *machine- to- machine*, komunikasi *human- to- machine*, *Artificial Intelligence* (AI), serta pengembangan teknologi berkelanjutan.

3. Pandemi Covid-19

WHO (*World Health Organization*) atau Organisasi Kesehatan Dunia secara resmi mendeklarasikan virus Corona (Covid-19) sebagai pandemi pada tanggal 9 Maret 2020. Artinya, virus Corona telah menyebar secara luas di dunia. Istilah pandemi dikarenakan penyebarannya yang meluas.

Sejak awal hingga triwulan pertama tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit Covid-19. Pandemi Covid-19 telah menimbulkan disrupsi pada kehidupan manusia, menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia.

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses transformasinya akan terjadi di empat area: struktural dan digital, perilaku dan kehidupan masyarakat, pola rantai pasok, serta tatanan internasional.

4.2.2. Telaah Isu Nasional

Perencanaan pembangunan daerah harus sinkron dengan Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 sebagai landasan pencapaian Visi Indonesia 2045. Hal ini tertuang dalam PP nomor 12 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024.

Visi Misi Presiden dalam RPJMN 2020-2024 yang akan menjadi landasan pencapaian Visi Indonesia 2045, adalah:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing;
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa;
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya;

7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga;
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya; dan
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.

1. **Pembangunan Sumber Daya Manusia**
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. **Pembangunan Infrastruktur**
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.
3. **Penyederhanaan Regulasi**
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. **Penyederhanaan Birokrasi**
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. **Transformasi Ekonomi**

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Tujuh Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan,
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan,
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing,
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan,
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar,
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Beberapa Isu Nasional sebagai berikut :

1. Undang Undang Cipta Kerja

Keberadaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) diharapkan mampu menyerap tenaga kerja Indonesia seluas-luasnya. Teknis penyusunan UUCK menggunakan model Omnibus Law mencakup sepuluh bidang kebijakan sebagai berikut: (1) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha (2) Ketenagakerjaan (3) Kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan UMKM (4) Kemudahan berusaha (5) Dukungan riset dan inovasi (6) Pengadaan tanah (7) Kawasan Ekonomi (8) Investasi Pemerintah Pusat dan Percepatan Proyek

Strategi Nasional (9) Pelaksanaan administrasi pemerintah (10) Pengenaan sanksi.

UU Cipta Kerja memberikan perhatian pada bidang-bidang yang memudahkan investasi dengan penekanan pada aspek ekonomi. Terdapat 49 Peraturan pelaksana turunan UUCK. 49 Peraturan pelaksana tersebut terdiri dari 45 Peraturan Pemerintah dan 4 Peraturan Presiden.

2. **Pandemi Covid-19**

Pasca pandemi Covid-19, ekonomi global diperkirakan akan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses transformasinya diperkirakan akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital, struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi Covid-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi Covid-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produk yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat ke depan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter *online*, dan pertemuan/pembelajaran *online*.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak

relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supply network*) sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui platform digital. Jaringan pasok digital ini akan padat teknologi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi 4.0, seperti *Artificial Intelligence*, *Internet of Things*, *Cloud Computing*, *3D Printing*, dan *Robotics*.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis Covid-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, dan belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid- 19.

3. Reformasi Ekonomi

Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada (1) menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; (2) meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; (3)

memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; (4) meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan (5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan.

Kebijakan moneter bersinergi dengan akselerasi stimulus fiskal pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui percepatan pemulihan UMKM dan korporasi. Koordinasi yang sangat erat antara pemerintah, BI, dan OJK terus ditingkatkan untuk memitigasi dampak pandemi Covid-19 sehingga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan terjaga.

4. Penguatan Sistem Kesehatan Nasional

Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui gerakan masyarakat (Germas), kapasitas *health security* terutama *surveilans*, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/ produksi dengan normal.

5. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial

Reformasi sistem perlindungan sosial dilakukan antara lain melalui pengembangan sistem pendataan terintegrasi secara bertahap menuju registrasi sosial 100 persen, yang dapat mencakup data di luar 40 persen terbawah. Langkah ini dilakukan utamanya untuk meningkatkan akurasi data sasaran penerima program, meminimalisasi *exclusion* dan *inclusion error*, terutama kelompok miskin dan rentan baru pasca pandemi Covid-19. Selain itu, integrasi program bantuan sosial juga dikembangkan dengan tujuan meningkatkan efektivitas penurunan kemiskinan melalui

peningkatan ketercukupan manfaat yang diterima penerima manfaat.

6. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana difokuskan pada lima klaster, yaitu (1) bencana geologi, tektonik, dan vulkanik, (2) bencana hidrometeorologi, (3) bencana lingkungan, (4) bencana non alam, serta (5) dukungan penguatan sistem peringatan dini bencana secara keseluruhan.

Pada klaster bencana nonalam akan difokuskan pada penguatan sistem ketahanan bencana yang terkait bidang kesehatan, termasuk penyusunan protokol sistem peringatan dini pencegahan pandemi penyakit menular sebagai antisipasi penyebaran wabah di masa depan. Dukungan ini diperkuat melalui peningkatan deteksi dini dan kesiapsiagaan di masa prabencana sebelum wabah meluas serta penguatan sistem operasi dan logistik tanggap darurat terutama pada masa status kedaruratan kesehatan.

Dalam usaha peningkatan kesiapsiagaan di masa prabencana, strategi difokuskan pada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat dengan tetap memperkuat kolaborasi multipihak (pentahelix); (2) menyusun rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya, termasuk protokol turunan yang diperlukan hingga level administrasi terkecil (Kalurahan/RW/RT); serta (3) meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dengan menyusun rancang bangun sistem penanggulangan bencana yang tepat sasaran, antisipatif dan fleksibel untuk berbagai ancaman.

Penguatan manajemen bencana berbasis masyarakat dilaksanakan melalui pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), peningkatan budaya sadar bencana, serta pendidikan dan pelatihan teknis simulasi dan gladi penanggulangan bencana yang mengutamakan peningkatan pemahaman risiko bencana

berdasarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kearifan lokal kepada masyarakat dan aparat. Penguatan Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bersama kejadian bencana melalui penyusunan rencana kontinjensi, rencana operasi, dan strategi lainnya juga diperlukan pada wilayah rawan terdampak seperti kawasan perkotaan padat penduduk dan mobilitas tinggi, pusat-pusat investasi, industri, dan pariwisata maupun kawasan produksi pangan dengan melibatkan kerja sama antar pemerintah daerah dan lintas kementerian/lembaga. Penguatan didasarkan pada kajian pemetaan dan analisis risiko bencana yang komprehensif serta perlu didukung dengan peningkatan investasi pengurangan risiko bencana yang diutamakan untuk ancaman bencana pandemi seperti peningkatan kapasitas dan sumber daya kesehatan wilayah, dalam hal rasio tenaga medis, relawan, dan fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas/ rumah sakit).

Dalam usaha penguatan sistem operasi tanggap darurat, strategi difokuskan kepada beberapa upaya, yaitu (1) memperkuat manajemen krisis terpadu, multisektor, dan multipihak; (2) memperkuat sistem data bencana terpadu yang termutakhir, mudah diakses publik, transparan, dan berbasis satu referensi; (3) memperkuat sistem logistik (terutama pangan dan alat kesehatan) dan jaring pengaman sosial untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi pada masa krisis dan mempercepat pemulihan kondisi menjadi lebih baik, serta (4) meningkatkan kapasitas adaptif dan membangun masyarakat tangguh. Mendukung upaya tersebut, peran pendampingan dan pembinaan pusat diperkuat terhadap pengendalian operasi di daerah guna memperkuat manajemen kedaruratan bencana di daerah.

Penguatan fungsi dan koordinasi kelembagaan dalam pemulihan pembangunan pascabencana nonalam akan berdampak secara baik dengan memprioritaskan sektor-sektor fundamental seperti kesehatan, sosial-ekonomi, dan pangan di wilayah yang

memiliki dampak paparan tinggi dan wilayah pembangunan strategis, yang didukung dengan strategi komunikasi yang tepat untuk membangun kepercayaan publik. Secara umum, peningkatan kolaborasi lintas sektor harus diutamakan dalam pemulihan sosial ekonomi yang memperhatikan aspek penguatan sistem ketahanan bencana secara terintegrasi dan keberlanjutan agenda pembangunan

4.2.3. Telaah Isu Daerah Istimewa Yogyakarta

4.2.3.1. Telaah RPJPD DIY

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005- 2025 memuat Visi: ***Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2025 sebagai Pusat Pendidikan, Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka di Asia Tenggara dalam lingkungan Masyarakat yang Maju, Mandiri dan Sejahtera.***

Penekanan pada lima tahun keempat adalah penguatan upaya pencapaian keunggulan daerah melalui sarana-sarana pendukung lanjut, penguatan orientasi kompetisi pada pembangunan SDM unggul, serta ekspansi perekonomian dan industri berbasis keunggulan daerah yang didukung dengan ketersediaan energi.

Dalam mewujudkan visi tersebut, tahapan dan skala prioritas lima tahun keempat dalam RPJPD DIY sebagai berikut:

Tabel 4 1 Prioritas Lima Tahun Tahap Keempat RPJPD DIY 2005-2025

MISI	Tahapan	Prioritas
1. Mewujudkan pendidikan berkualitas, berdaya saing, dan akuntabel yang didukung oleh sumber daya pendidikan yang handal.	a. Mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellent</i>) dalam bidang pendidikan di Asia Tenggara,	Pencapaian sistem pendidikan dan pelaksanaan pembelajaran yang diarahkan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellent</i>) dalam bidang pendidikan.
	b. Mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya,	Penyelenggaraan pendidikan yang mengarah pada mewujudkan masyarakat terdidik dan berbudaya yang dihasilkan oleh sistem pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing
	c. Menciptakan Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator),	Pencapaian pembangunan pendidikan yang mengarah kepada pemantapan citra Provinsi DIY sebagai wilayah yang menghasilkan para pemimpin, manajer, pelaksana, dan pemikir (inisiator dan inovator) yang handal, berdaya juang tinggi, berwawasan global, serta berjiwa kebangsaan.
	d. Mewujudkan kualitas pendidikan berstandar internasional dan berdaya saing,	Peningkatan daya saing semua jenjang pendidikan dengan mengembangkan sistem pendidikan, yang terstruktur dan berkesinambungan serta berorientasi global dengan dukungan sarana dan prasarana yang lengkap dan berstandar internasional.
	e. Menjaga kapasitas jaringan kerjasama,	Pemantapan kapasitas jaringan kerjasama untuk meningkatkan kedudukan pendidikan Provinsi DIY ke posisi global melalui dukungan teknologi informasi.
	f. Menciptakan masyarakat yang memiliki kreativitas dalam pengembangan kegiatan dan usaha,	Penciptaan kesempatan untuk mengembangkan daya kreasi dan inovasi untuk membuka peluang usaha yang didukung oleh lembaga pendidikan yang berkualitas.
	g. Mewujudkan kualitas tenaga pendidikan yang handal dan profesional,	Upaya penciptaan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan yang handal dan profesional yang mampu bersaing dalam lingkup regional maupun global.
	h. Menciptakan masyarakat baru yang berbasis pengetahuan	Perwujudan masyarakat yang madani dengan masyarakat yang berilmu pengetahuan.

MISI	Tahapan	Prioritas
	(<i>knowledge society</i>),	
	i. Mewujudkan wilayah Provinsi DIY yang unggul dalam bidang penelitian dan pengembangan pengetahuan,	Penciptaan <i>research research</i> unggulan untuk mewujudkan Provinsi DIY sebagai pusat unggulan (<i>center of excellent</i>) dalam bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
	j. Menciptakan gerakan peduli pendidikan,	Pembudayaan gerakan peduli pendidikan melalui pengembangan lingkungan sosial yang mendukung prinsip “pendidikan sepanjang hayat dan pendidikan untuk semua”.
	k. Menciptakan kawasan pendidikan nyaman dan aman,	Perwujudan kondisi lingkungan yang aman dan nyaman yang mampu mendukung kelancaran proses belajar mengajar.
	l. Menciptakan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan,	Penciptaan kesempatan kerja bagi kaum perempuan yang berpendidikan dan berketrampilan.
	m. Mewujudkan masyarakat tanggap bencana,	Pencapaian kondisi masyarakat yang tanggap bencana melalui pendidikan kebencanaan.
	n. Mewujudkan masyarakat yang sehat dan berpendidikan,	Pencapaian masyarakat yang sehat, berpendidikan dan berprestasi melalui olah raga.
2. Mewujudkan budaya adiluhung yang didukung dengan konsep, pengetahuan budaya, pelestarian dan pengembangan hasil budaya, serta nilai-nilai budaya secara berkesinambungan .	a. Terwujudnya tatanan sosial masyarakat DIY yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur kemanusiaan dan budaya, dengan prioritas pada:	1) Mempertahankan keberlanjutan perkembangan budaya yang terjadi di dalam masyarakat serta memberi perlindungan akan kelestarian aset-aset budaya;
		2) Memantapkan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		3) Mempertahankan masyarakat Yogyakarta yang cerdas, moderen, berbudi luhur, dan memiliki jati diri yang kuat.
	b. Terlaksananya upaya perlindungan dan pelestarian Kawasan Budaya dan Benda Cagar Budaya yang	1) Memantapkan dan mempertahankan perkembangan partisipasi masyarakat DIY dalam proses pembangunan kebudayaan;
		2) Mempertahankan dan mengembangkan “kantong-kantong”

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkelanjutan yang berbasis partisipasi masyarakat secara penuh,	kebudayaan yang berkelas dunia di seluruh wilayah DIY yang berbasis masyarakat;
		3) Mempertahankan DIY sebagai wilayah yang unggul dalam hal pelestarian budaya dan pengembangan wisata budaya;
		4) Mempertahankan Yogyakarta aktif dalam event-event budaya tingkat internasional, sehingga eksistensinya termasuk dalam peta kebudayaan dunia.
3. Mewujudkan kepariwisataan yang kreatif dan inovatif.	a. Terwujudnya DIY sebagai daerah tujuan wisata terkemuka di Asia Tenggara yang mempunyai ciri khas dan kekhususan daerah dengan keanekaragaman obyek, atraksi dan budaya, termasuk produk wisata inovatif dan peningkatan kunjungan wisatawan baik wisnu maupun wisman,	1) Fasilitasi wisata <i>Meeting, Incentive, Convention, Exhibition</i> (MICE);
		2) Penerapan kebijakan Pariwisata yang menyeluruh dan terpadu;
		3) Peningkatan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional;
		4) Peningkatan standar kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, termasuk standar kualitas pelayanan sarana transportasi wisata (darat, laut dan udara), dan keamanan sehingga tercipta kenyamanan dan kepuasan wisatawan;
		5) Peningkatan peran masyarakat dan komunitas profesional secara komprehensif dalam penyelenggaraan urusan pariwisata.
	b. Tersedianya paket wisata terpadu antar obyek dan antar daerah yang didukung oleh meningkatnya dukungan sektor lain (perhubungan, pendidikan, perdagangan, jasa, pertanian,	1) Pengembangan produk Pariwisata;
		2) Pengembangan pemberdayaan Masyarakat
3) Pengembangan usaha pariwisata		
4) Terwujudnya jejaring wisata yang luas di dalam maupun di luar negeri, dengan titik berat : a) Peningkatan jejaring dan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan informasi pasar wisatawan;		

MISI	Tahapan	Prioritas
	industri, perhotelan) terhadap sektor pariwisata,	c) Pengembangan sistem dan pengelolaan data dan informasi.
		5) Terwujudnya promosi wisata bermutu, menarik dan prospektif, dengan titik berat : a) Promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi dan kebudayaan; b) Pengembangan sarana dan prasarana promosi pariwisata.
		6) Terwujudnya peningkatan kesejahteraan masyarakat pelaku dan pendukung pariwisata, dengan titikberat pada peningkatan iklim usaha kepariwisataan dan pendukung pariwisata;
		7) Terwujudnya fasilitas pendukung pariwisata yang handal, dengan titik berat : a) Pengembangan dan pemantapan kebijakan kemitraan pariwisata; b) Pengembangan kapasitas pengelolaan kepariwisataan.
4. Mewujudkan sosiokultural dan sosioekonomi yang inovatif, berbasis pada kearifan budaya lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan rakyat.	a. Mengembangkan sikap dan budaya masyarakat yang tanggap dini terhadap gejala dan kecenderungan masalah-masalah kesejahteraan sosial	1) Peningkatan peran masyarakat dalam pengelolaan masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya;
		2) Peningkatan peran masyarakat dalam antisipatif terhadap gejala dan kecenderungan munculnya penyandang masalah kesejahteraan sosial;
		3) Peningkatan kualitas jaminan sosial masyarakat;
		4) Profesionalisme kapasitas kelembagaan jaminan sosial masyarakat.
	b. Menciptakan masyarakat yang mengutamakan pola hidup sehat, aktif mengelola kebersihan dan kesehatan sanitasi lingkungan hunian dan ruang publik, serta tanggap dini terhadap gangguan kesehatan,	1) Pemberdayaan masyarakat yang mengutamakan kesehatan;
		2) Peningkatan kepedulian masyarakat dalam peran aktif menjaga Kesehatan sanitasi lingkungan rumah tangga, tempat-tempat pelayanan dan ruang publik;
		3) Peningkatan wawasan masyarakat yang responsive terhadap penyakit menular.
c. Menyediakan tenaga kerja yang	peningkatan potensi ketenagakerjaan yang memenuhi basis	

MISI	Tahapan	Prioritas
	memenuhi standarisasi, kompetensi, serta profesionalitas yang mampu bersaing di pasar tenaga kerja regional, nasional, maupun internasional dengan tetap mempertahankan jati diri kulturalnya,	kultural, standarisasi, kompetensi, dan profesionalisme agar mampu bersaing di pasar kerja regional maupun internasional.
	d. Memindahkan transmigran ke luar daerah penerima secara teratur dan sistematis dengan semakin menguatnya keberhasilan usaha ekonomi di berbagai sektor produktif,	pemenuhan pelayanan dan mekanisme perpindahan penduduk ke luar daerah penerima melalui program transmigrasi yang transparan berlangsung secara teratur.
	e. Meningkatkan keterwakilan dan proporsi perempuan dalam lembaga-lembaga sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal yang penting bagi penguatan kesetaraan gender,	peningkatan peluang partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan melalui lembaga-lembaga pemerintahan, sosial ekonomi lokal, organisasi kemasyarakatan, maupun lembaga-lembaga formal.
	f. Mewujudkan struktur ruang dan infrastruktur yang mantap yang mampu mengakomodasi dinamika sosial ekonomi masyarakat,	Penataan struktur ruang fungsional yang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi dan terpenuhinya infrastruktur pelayanan publik bagi kesejahteraan masyarakat.
	g. Membentuk ekonomi industri kecil, koperasi dan industri kreatif yang kuat serta budaya	1) Pemantapan budaya berkerajinan (<i>craftsmanship</i>) didukung pemantapan standard mutu dan orisinalitas (paten) produk-produk industri kecil dan kerajinan rakyat, serta industri kreatif.

MISI	Tahapan	Prioritas
	berkerajinan (<i>craftmanship</i>) yang menghasilkan produk berkualitas, orisinal, dan berpeluang memperoleh hak paten dengan daya dukung kecukupan energi,	2) Pemantapan industri kreatif dengan mewujudkan sentra industri kreatif terpadu untuk mendukung ekspansi pasar
	h. Membentuk petani yang dinamis, mandiri, berlandaskan semangat gotong royong dan berorientasi kesejahteraan,	Perkuatan, pengembangan, dan pemantapan kelembagaan petani yang berorientasi kemajuan, keuntungan, dan kesejahteraan serta berdasarkan kekhasan kultur gotong-royong.
	i. Mewujudkan pembentukan obyek kunjungan wisata dan rekreasi serta atraksi wisata mina-tani yang terintegrasikan dalam paket wisata daerah serta didukung penyediaan infrastruktur dan pelayanan,	Pengintegrasian budidaya ikan dan pengolahan produk ikan dalam kegiatan pendidikan, rekreasi, dan wisata.
	j. Mengintegrasikan wilayah-wilayah hutan dalam kegiatan pariwisata dan rekreasi wana wisata, dalam sistem pendidikan, dan penelitian untuk pengembangan lebih lanjut, dengan prioritas:	1) Pengembangan hutan untuk rekreasi wana wisata; 2) Pemanfaatan hutan untuk pendidikan dan penelitian.
	k. Mewujudkan sistem kelembagaan dengan kesatuan pandang yang bersifat dialogis	1) Peningkatan hubungan dan sistem kelembagaan yang serasi dan profesional dalam kesamaan pandang yang bersifat dialogis untuk perencanaan dan implementasi program pembangunan;

MISI	Tahapan	Prioritas
	dalam penanganan masalah, peningkatan reputasi pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat luas,	<p>2) Penanganan masalah pembangunan secara terpadu;</p> <p>3) Peningkatan reputasi birokrasi serta kepercayaan masyarakat;</p> <p>4) Perwujudan pembangunan daerah yang maju diiringi peningkatan kesejahteraan masyarakat luas;</p> <p>5) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang profesional, dengan titik berat :</p> <p>a) Terpenuhinya SDM Pemerintahan (PNS) yang profesional sesuai kebutuhan kerja dan bidang keahliannya;</p> <p>b) Tercapainya rasio kebutuhan pegawai pemerintahan (PNS) secara proporsional dalam pelayanan publik yang prima.</p> <p>8) Perwujudan keadilan, ketenteraman, ketertiban, dan keamanan bagi masyarakat;</p> <p>9) Membudayanya manajemen penanggulangan dan pencegahan bencana.</p>

4.2.3.2. Telaah RTRW DIY

Rencana Tata Ruang Wilayah DIY ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Tata Wilayah (RTRW) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 – 2039. RTRW DIY memuat rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah dan kawasan strategis.

1. Rencana Struktur Ruang Wilayah

a. Sistem Perkotaan

- 1) Sistem perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan nasional (PKN) yaitu Yogyakarta berupa Kawasan Perkotaan Yogyakarta yang meliputi sebagian Kapanewon Kasihan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Banguntapan;
- 2) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW) adalah Bantul;
- 3) Perkotaan yang ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal (PKL) terdiri atas ibu kota kapanewon dan satuan permukiman yang meliputi: ibu kota Kapanewon Piyungan, ibu kota Kapanewon Kretek, ibu kota Kapanewon Imogiri, ibu kota Kapanewon Sedayu.

b. sistem jaringan prasarana

Sistem jaringan prasarana terdiri atas: sistem jaringan transportasi; sistem jaringan energi; sistem jaringan telekomunikasi; sistem jaringan sumber daya air; dan sistem jaringan prasarana lainnya.

- 1) Sistem Jaringan Transportasi, Sistem jaringan transportasi darat melalui pengembangan sistem jaringan jalan; sistem lalu lintas dan angkutan jalan; dan sistem jaringan kereta api.
 - a) Sistem jaringan jalan terdiri atas: jaringan jalan nasional; jaringan jalan provinsi; terminal penumpang; terminal barang; dan jembatan timbang.

- (1) Jaringan jalan nasional terdiri atas:
 - (a) Jalan arteri primer terdiri atas: peningkatan dan atau pengembangan jalan baru yang terdiri atas *Jogja Outer Ringroad* yang meliputi Sentolo-Imogiri; Imogiri-Piyungan; dan Piyungan-Prambanan.
 - (b) Jalan kolektor primer terdiri atas Yogyakarta – Piyungan; Piyungan – batas Kabupaten Gunung Kidul; Yogyakarta – batas kota Bantul; Jalan Pemuda Bantul; Jalan Kolonel Sugiyono Bantul; Jalan Brigadir Jenderal Katamso Bantul; Jalan Panembahan Senopati Bantul; Bantul – Simpang Kweden; Simpang Kweden – Bakulan; Bakulan – Kretek; Kretek – Parangtritis.
- (2) Jaringan jalan provinsi terdiri atas:
 - (a) Jalan kolektor primer dua yaitu Yogyakarta – Bakulan (Parangtritis), Palbapang – Simpang Kweden, Bakulan – Barongan, Imogiri – Dodogan, dan Piyungan – Terong.
 - (b) Jalan kolektor primer tiga yaitu Barongan – Bibal, Sedayu – Pandak, Bantul – Srandakan.
 - (c) Jalan strategis provinsi (1) Yogyakarta – Barongan, Palbapang – Samas, Dawung – Makam Imogiri, Sampakan – Singosaren, Patuk – Terong, Terong – Dlingo, Siluk – Kretek, Srandakan – Poncosari – Pandansimo, Poncosari – Kretek, Parangtritis – batas Bantul 2, Gedongkuning – Wonocatur, Prambanan – Piyungan; (2) Jalan Jalur Lintas Selatan yang meliputi Pandansimo – Samas – Parangtritis – Batas Bantul 1.
- b) Sistem jaringan kereta api, jaringan jalur kereta api umum terdiri atas jalur kereta api Samas – Yogyakarta –

Borobudur dan jalur kereta api bandar udara baru Kapanewon Temon – Samas – Parangtritis.

2) Sistem Jaringan Energi.

Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, pengembangan energi listrik tenaga hibrid dan pengembangan energi baru terbarukan di seluruh DIY.

3) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem jaringan prasarana lainnya meliputi: sistem jaringan pengolahan air limbah; sistem jaringan persampahan; sistem jaringan drainase; dan jalur evakuasi bencana.

a) Sistem jaringan pengolahan air limbah terdiri atas: (1) pengembangan dan pengelolaan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala regional untuk melayani Kawasan Perkotaan Yogyakarta di: Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul; dan Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul; (2) pembangunan instalasi pengolah air limbah terpusat berskala kota di Kapanewon Bambanglipuro.

b) Sistem jaringan persampahan terdiri atas (1) pengembangan pengelolaan sampah berbasis masyarakat perkotaan dan perdesaan; (2) pembangunan dan pengembangan tempat penampungan sementara, tempat penampungan sementara 3R (*reduce, reuse, recycle*), dan tempat pengolahan sampah terpadu untuk mendukung sistem 3R (*reduce, reuse, recycle*); (3) pengembangan dan pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah regional di Kapanewon Piyungan.

2. Rencana Pola Ruang Wilayah

a. Kawasan lindung

1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan bawahannya terdiri atas:

- a) Kawasan hutan lindung meliputi Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Pleret, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 1.041,20 (seribu empat puluh satu koma dua nol) hektar;
 - b) Kawasan resapan air meliputi Kapanewon Dlingo, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Piyungan, dengan luas 2.018,24 (dua ribu delapan belas koma dua empat) hektar.
- 2) Kawasan Konservasi
Cagar Alam Imogiri di Kapanewon Imogiri dengan luas 11,82 (sebelas koma delapan dua) hektar.
- 3) Kawasan Lindung Geologi
- a) Kawasan cagar alam geologi
Gumuk Pasir Parangtritis di Kapanewon Kretek, Kabupaten Bantul, dengan luas 141,10 (seratus empat puluh satu koma satu nol) hektar, zona penunjang dengan luas 176,43 (seratus tujuh puluh enam koma empat tiga) hektar, dan zona peruntukan terbatas dengan luas 95,27 (sembilan puluh lima koma dua tujuh) hektar.
 - b) Kawasan perlindungan air tanah
Kawasan bentang alam karst Gunung Sewu yang terdapat di Kapanewon Pundong, Kapanewon Imogiri, dan Kapanewon Dlingo di Kabupaten Bantul, dengan luas 9.250,43 (Sembilan ribu dua ratus lima puluh koma empat tiga) hektar.
 - c) Kawasan sekitar mata air
Kawasan sekitar mata air meliputi Kapanewon Sanden, Kapanewon Kretek, Kapanewon Pundong, Kapanewon Pandak, Kapanewon Imogiri, Kapanewon Dlingo, Kapanewon Piyungan, Kapanewon Kasihan, Kapanewon Pajangan, dan Kapanewon Sedayu.